

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Konsep Teoritis

1. Bimbingan Orang Tua

a. Pengertian Bimbingan Orang Tua

Secara etimologi bimbingan merupakan terjemahan dari kata "guidance" (pimpinan, bimbingan, pedoman, petunjuk). Kata "guidance" berasal dari kata kerja "to guide" yang mempunyai arti menunjukkan, membimbing, menuntun ataupun membantu.¹⁵

Istilah bimbingan merupakan terjemahan dari kata "guidance" yang kata dasarnya adalah "guide" memiliki beberapa arti:

- 1) Menunjukkan jalan (*showing the way*)
- 2) Memimpin (*leading*)
- 3) Memberi petunjuk (*giving intruction*)
- 4) Mengatur (*regulating*)
- 5) Mengarahkan (*governing*)
- 6) Memberi nasehat (*giving advice*)¹⁶

Bimbingan adalah proses pemberian bantuan yang dilakukan oleh orang yang ahli kepada seorang atau beberapa orang individu, baik anak-anak,

¹⁵ Hallen A, *Loc Cit.* h. 3

¹⁶ Tohirin, *Bimbingan dan Konseling di Sekolah Madrasah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007), h. 15

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

remaja, maupun dewasa, agar orang yang dibimbing dapat mengembangkan kemampuan dirinya sendiri dan mandiri; dengan memanfaatkan kekuatan individu dan sarana yang ada dan dapat dikembangkan; berdasarkan norma-norma yang berlaku.¹⁷

Sedangkan bimbingan menurut Anas Salahuddin adalah proses pemberian bantuan yang dilakukan oleh orang yang ahli kepada seseorang atau beberapa orang individu dalam hal memahami diri sendiri, menghubungkan pemahaman tentang dirinya sendiri dengan lingkungan, memilih, menentukan, dan menyusun rencana sesuai dengan konsep dirinya dan tuntutan lingkungan berdasarkan norma-norma yang berlaku.¹⁸

Orang tua merupakan pendidik utama dan pertama bagi anak-anak mereka, karena dari merekalah anak mula-mula menerima pendidikan. Dengan demikian bentuk pertama dari pendidikan terdapat dalam kehidupan keluarga. Jadi, bimbingan orang tua yang dimaksud dalam penelitian ini adalah bimbingan yang diberikan oleh orang tua (ayah dan ibu) dalam kedisiplinan shalat anak. Sehingga anak dapat melaksanakan shalat sesuai dengan syari'at yang telah ditetapkan.

¹⁷ Prayitno dan Erman Amti, *Dasar-Dasar Bimbingan dan Konseling*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2004), h. 99

¹⁸ Anas Salahudin, *Bimbingan dan Konseling*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2010), h. 15

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b. Orang tua Sebagai Pembimbing atau Pendidik Pertama dan Utama bagi Anak

Orang tua merupakan pendidik utama dan pertama bagi anak-anak mereka, karena dari merekalah anak mula-mula menerima pendidikan. Dengan demikian bentuk pertama dari pendidikan terdapat dalam kehidupan keluarga.¹⁹ Dalam lingkungan keluarga, orang tua menentukan pola pembinaan pertama bagi anak-anaknya. Pendidikan anak mutlak dilakukan oleh orang tuanya untuk menciptakan keseluruhan pribadi anak yang maksimal.²⁰

Fungsi orang tua adalah sebagai pendidik dan pemelihara serta pelindung bagi keluarganya. Pengaruh dari orang tua sangatlah besar bagi anaknya, baik pengaruh psikis ataupun paedagogis. Jadi, orang tua dengan pengaruhnya yang besar itu dapat membimbing jiwa anaknya yang sedang berkembang ke arah cita-cita yang mereka inginkan.²¹ Apabila orang tua tidak mendidik atau membimbing anaknya, maka akibatnya anak tidak akan berkembang sesuai dengan harapan.

¹⁹ Zakiah Daradjat, *Ilmu Pendidikan Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1996), h. 35.

²⁰ Hasan Basri dan Beni Ahmad Saebani, *Ilmu Pendidikan Islam Jilid 2*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2010), h. 113.

²¹ Arifin, *Hubungan Timbal Balik Pendidikan Agama di Lingkungan Sekolah dan Keluarga (sebagai pola pengembangan metodologi)*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1978), h 85.

Dalam Surah al-Tahrim (66) ayat 6, Allah berfirman:

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا فَوْاْ اَنْفُسِكُمْ وَاَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ
وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللّٰهَ مَا اَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُوْنَ
مَا يُؤْمَرُوْنَ ﴿٦﴾

Artinya: “*Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan.*”

Secara tegas ayat 6 Surah al-Tahrim di atas mengingatkan semua orang-orang mukmin agar mendidik diri dan keluarganya ke jalan yang benar agar terhindar dari neraka. Ayat tersebut mengandung perintah menjaga, yaitu “*qu*” (jagalah). Perintah menjaga diri dan keluarga dari neraka berkonotasi terhadap perintah mendidik atau membimbing. Sebab didikan dan bimbingan yang dapat membuat diri dan keluarga konsisten dalam kebenaran, di mana konsisten dalam kebenaran itu membuat orang terhindar dari siksa neraka. Oleh karena itu, para orangtua berkewajiban mengajarkan kebaikan dan ajaran agama kepada anak-anak; menyuruh mereka berbuat

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kebaikan dan menjauhkan kemungkaran dengan membiasakan mereka dalam kebenaran atau kebaikan tersebut, serta memberikan contoh teladan.²²

Adapun tentang metode Islam dalam memperbaiki anak-anak, adalah berdasarkan pada dua pokok:

1. Pengajaran.
2. Pembiasaan.

Yang dimaksud dengan pengajaran adalah upaya teoritis dalam perbaikan dan pendidikan.

Dan yang dimaksud dengan pembiasaan adalah upaya praktis dan pembentukan (pembinaan) dan persiapan.

Karenanya, setelah diketahui bahwa kecenderungan dan naluri anak-anak dalam pengajaran dan pembiasaan adalah sangat besar dibanding usia lainnya, maka hendaklah para pendidik, ayah, ibu dan pengajar, untuk memusatkan perhatian pada pengajaran anak-anak tentang kebaikan dan upaya membiasakannya sejak ia mulai memahami realita kehidupan ini.

Kita telah sebutkan apa yang diucapkan Imam Al-Ghazali, “Anak-anak adalah amanah bagi kedua orangtuanya, dan hatinya yang suci adalah permata yang sangat mahal harganya. Karenanya, jika dibiasakan pada kebaikan dan diajarkan kebaikan kepadanya, maka ia akan tumbuh pada kebaikan tersebut, dan akan berbahagialah di dunia dan di akhirat.”

²²Kadar M. Yusuf, *Tafsir Tarbawi (Pesan-pesan Al-Qur'an tentang Pendidikan)*, (Jakarta:Amzah, 2013), h. 153

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Rasulullah saw. Memerintahkan kepada para pendidik (ayah, ibu dan pengajar) agar mereka mengajarkan kepada anak-anak rukun shalat, ketika mereka berusia tujuh tahun seperti yang diriwayatkan oleh Al-Hakim dan Abu Daud Ibnu ‘Amr bin ‘Ash ra. Dari Rasulullah saw bahwa beliau bersabda:

“Suruhlah anak-anak mu mengerjakan shalat, ketika mereka berusia tujuh tahun, dan pukullah mereka jika enggan, ketika mereka berusia sepuluh tahun, dan pisahkanlah antara mereka ketika mereka tidur”.

Ini juga termasuk segi teoritis.

Segi praktisnya adalah mengajari anak-anak tentang hukum shalat, bilangan raka’atnya, tata cara mengerjakannya, kemudian biasa mengerjakannya dengan berjamaah di masjid, sehingga shalat, dalam haknya merupakan kebiasaan yang tidak terpisahkan.²³

Adapun perkara yang harus dipersiapkan oleh orang tua sebelum menyampaikan perintah pendisiplinan shalat fardhu terhadap anak dalam rumah tangga adalah relatif banyak, antara lain adalah:

- a. Mendirikan shalat fardhu secara berjama’ah.
- b. Mengenalkan bacaan dan gerakan dalam shalat pada anak.
- c. Menyediakan peralatan shalat untuk anak.
- d. Mengenalkan thaharah pada anak.

²³ Abdullah Nashih Ulwan, *Op Cit*, h. 59-61



e. Mengenalkan benda-benda najis pada anak.²⁴

Hal yang dapat ditempuh oleh orang tua untuk mendisiplinkan shalat fardhu pada anak dalam keluarga adalah bermacam-macam, seperti di bawah ini:

a. Memerintah anak mendirikan shalat fardhu

Memerintah anak mendirikan shalat fardhu dalam lingkungan keluarga dapat direalisasikan melalui tiga alternatif langkah, yaitu:

1) Perintah

Apabila waktu shalat fardhu telah masuk, sedang anak tampak sibuk dengan aktivitasnya seperti membaca buku pelajaran, menonton siaran televisi, bermain-main di rumah, maka orang tua dapat secara langsung memberikan perintah lisan terhadap anak dengan intonasi dan bahasa tubuh yang dilandasi rasa kasih sayang supaya mendirikan shalat fardhu.

2) Ajakan

3) Pengawasan

Apabila orang tua tidak dapat mendirikan shalat fardhu secara berjama'ah dengan anak, maka ayah atau ibu harus mengontrol anak, misal dengan menanyai anak apakah telah mendirikan shalat fardhu, sebelum shalat apakah sudah berwudhu.

²⁴https://www.academia.edu/5891750/Orang_Tua_Sebagai_Pembina_Kedisiplinan_Shalat_Anak. Di akses pada hari Jum'at 30-12-2016, Jam 11:15.



- b. Memberi hukuman bila anak enggan mendirikan shalat.
- c. Memberi keteladanan mendirikan shalat fardhu.
- d. Memberi penghargaan bila anak mendirikan shalat.

2. Pengertian Kedisiplinan Shalat

Kedisiplinan berasal dari kata “disiplin” berawalan ke- dan berakhiran –an. Menurut bahasa disiplin mempunyai arti taat.²⁵ Sedangkan menurut istilah kedisiplinan adalah kesadaran dan kesediaan seseorang menaati semua peraturan dan norma-norma sosial yang berlaku.²⁶

Menurut Suharsimi Arikunto, disiplin sebagai bentuk kepatuhan seseorang terhadap aturan-aturan atau tata tertib yang berlaku atas dorongan dari dalam diri seseorang yang sesuai dengan kata hatinya.²⁷ Jadi, kedisiplinan adalah suatu sikap yang menunjukkan kesediaan untuk menepati atau mematuhi dan mendukung ketentuan, tata tertib, peraturan, nilai serta kaidah yang berlaku.

Sedangkan shalat secara etimologi, berarti doa. Adapun shalat, secara terminologis, adalah seperangkat perkataan dan perbuatan yang dilakukan dengan beberapa syarat tertentu, dimulai dengan takbir dan diakhiri dengan salam.

Dalam Islam, shalat menempati kedudukan yang tidak dapat ditandingi oleh ibadah lainnya. Selain termasuk rukun Islam, yang berarti tiang agama,

²⁵ WJS. Purwadarminto, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1984), h. 254.

²⁶ Melayu S.P. Hasibuan, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2000), h. 193.

²⁷ Suharsimi Arikunto, *Manajemen Pengajaran Secara Manusiawi*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 1993), h. 114.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

shalat juga termasuk ibadah yang pertama diwajibkan Allah kepada Nabi Muhammad ketika *Mi'raj*.

Di samping itu, shalat memiliki tujuan yang tidak terhingga. Tujuan hakiki dari shalat, sebagaimana dikatakan Al-Jaziri, adalah tanda hati dalam rangka mengagungkan Allah sebagai pencipta. Di samping itu shalat juga merupakan bukti takwa manusia kepada khaliknya.²⁸

Shalat merupakan ibadah yang utama disisi Allah, berkali-kali al-Qur'an menegaskan bahwa Allah memerintahkan manusia agar mengerjakan shalat. Nabi Muhammad Saw juga memberikan pengertian bahwa amal ibadah yang pertama-tama kali di hisab di hari kiamat adalah shalat, jika shalatnya baik, maka baiklah semua amal perbuatannya, dan jika rusak shalatnya, maka biasanya amal yang lain ikut rusak.²⁹

Kedisiplinan shalat yang dimaksud dalam penelitian ini adalah ketaatan atau kepatuhan anak dalam menjalankan ibadah shalat lima waktu sesuai rukun, syarat-syarat dan waktu yang telah ditentukan secara konsisten.

²⁸ Supiana, *Materi Pendidikan Agama Islam*, (Bandung:PT Remaja Rosdakarya,2004), h. 23-24.

²⁹ Mukhlas Asy-Syarkani al-falahi, *Rahasia dan Keajaiban Takwa*, (Jogjakarta:Ad-Dawa Press, 2003), h. 52.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

a. Bentuk Kedisiplinan Shalat

Kepribadian yang teratur dapat dilihat pada bentuk kedisiplinan menjalankan ibadah shalat. Adapun bentuk-bentuk kedisiplinan shalat³⁰ antara lain:

1) Dasar hukum pelaksanaan kedisiplinan shalat.

Pelaksanaan shalat lima waktu telah di atur oleh Allah SWT dalam Al-Qur'an dan Hadits yang dijadikan sebagai pedoman dalam melaksanakannya. Adapun ayat Al-Qur'an dan Hadits dasar hukum pelaksanaan shalat wajib yaitu, sebagai berikut:

فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَادْكُرُوا اللَّهَ قِيَمًا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِكُمْ فَإِذَا
أَطْمَأْنَنْتُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَّوْقُوتًا



Artinya: “Maka apabila kamu telah menyelesaikan shalat(mu), ingatlah Allah di waktu berdiri, di waktu duduk dan di waktu berbaring. Kemudian apabila kamu telah merasa aman, maka dirikanlah shalat itu (sebagaimana biasa). Sesungguhnya shalat itu adalah fardhu yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman”. (QS. An-Nisa ayat 103).³¹

³⁰ http://eprints.walisongo.ac.id/2945/3/1105052_Bab%202.pdf. Di akses pada hari Jum'at 30-12-2016, Jam 11:15

³¹ Departemen Agama RI, *Al-'Aliyy Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jawa Barat: CV Penerbit Diponegoro, 2005), h. 76.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

أَقِمِ الصَّلَاةَ لِذُلُوكِ الشَّمْسِ إِلَى غَسَقِ اللَّيْلِ وَقُرْءَانَ الْفَجْرِ إِنَّ قُرْءَانَ
 الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا ﴿٧٨﴾

Artinya: “Dirikanlah shalat dari sesudah matahari tergelincir sampai gelap malam dan (dirikanlah pula shalat) subuh. Sesungguhnya shalat subuh itu disaksikan (oleh malaikat)”. (QS. Al-Isra’ ayat 78).³²

Abu Al-Walid Hisyam bin Abdul Malik telah memberitahukan kepada kami, ia berkata, Syu’bah telah memberitahukan kepada kami, ia mengatakan ‘Al-Walid bin Al-Aizar telah mengabarkan kepada saya, ia berkata, ‘Saya telah mendengar Abu Amru Asy-Syaibani mengatakan, ‘Pemilik rumah ini telah memberitahukan kepada kami – ia menunjuk kepada rumah Abdullah – ia berkata, ‘Saya pernah bertanya kepada Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam: ‘Amalan apakah yang paling dicintai oleh Allah? Beliau menjawab, “Shalat pada waktunya”. Ia kembali bertanya, ‘Lalu apa lagi? Beliau menjawab, “Lalu Birrul Walidain (berbuat baik kepada kedua orang tua)”. Ia bertanya lagi, ‘Lalu apa lagi? Beliau menjawab, ‘Jihad di jalan Allah’. Ia mengatakan, ‘Beliau telah memberitahukan kepada saya kalimat-kalimat itu dan seandainya saya

³² Ayat ini menerangkan waktu-waktu shalat yang lima. Tergelincir matahari untuk waktu shalat Zhuhur dan Ashar, gelap malam untuk waktu Magrib dan Isya.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

meminta tambahan padanya niscaya beliau akan menambahnya'. (HR. Muslim).³³

2) Melaksanakan shalat tepat waktu.

3) Melaksanakan shalat sesuai syarat dan rukunnya.

a) Syarat Shalat

Syarat secara etimologis adalah tanda. adapun secara terminologi adalah apa-apa yang jika tidak ada mengharuskan ketidakadaan dan keberadaannya tidak mengharuskan keberadaan atau ketiadaannya sendiri. Syarat shalat adalah hal-hal yang menyebabkan sah atau tidaknya shalat harus diupayakan seoptimal mungkin.³⁴ Adapun syarat-syarat shalat antara lain:

(1) Suci badan dari hadas dan najis.

Orang yang hendak shalat harus suci, baik dari hadas kecil maupun hadas besar, dengan mandi, whudu', atau tayamum sesuai dengan keadaannya masing-masing. Jika seseorang melakukan shalat tanpa bersuci dari hadas, baik dengan sengaja maupun tidak sengaja atau terlupa, maka shalatnya tidak sah, dan jika ia berhadhas setelah mulai shalat, shalatnya menjadi batal, sebab syaratnya tidak terpenuhi.

³³ Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, *Syarah Shahih Al-Bukhari*, (Jakarta: Darus Sunnah Press, 2014), h. 743.

³⁴ Syaikh Shalih bin Fauzan bin Abdullah Al-Fauzan, *Ringkasan Fikih Lengkap*, (Jakarta: PT Darul Falah, 2005), h. 88.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Selain suci dari hadas, juga disyaratkan suci badan, pakaian, dan tempat shalat dari najis. Hal ini berdasarkan beberapa dalil, misalnya firman Allah dalam surat Al-Muddatsir:

وَتِيَابَكَ فَطَهِّرْ ﴿٤﴾

Artinya: “Dan pakaianmu bersihkanlah.” (Al-Muddatsir ayat 4).

(2) Menutup aurat

Menurut bahasa, aurat berarti kekurangan, cacat, dan sesuatu yang memalukan. Menutup aurat itu wajib dalam segala hal, di dalam dan di luar shalat. Adapun batas aurat yang wajib ditutupi, bagi laki-laki antara pusat dengan lutut, dan bagi perempuan seluruh tubuhnya, kecuali wajah dan kedua telapak tangannya.³⁵

(3) Menghadap kiblat

قَدْ نَرَى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ وَمَا اللَّهُ بِغَفِيلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ ﴿١٤٤﴾

Artinya: “Sungguh Kami (sering) melihat mukamu menengadahkan ke langit, maka sungguh Kami akan memalingkan kamu ke kiblat yang kamu sukai. Palingkanlah mukamu ke arah Masjidil Haram. Dan dimana saja kamu berada, palingkanlah mukamu ke arahnya. Dan sesungguhnya

³⁵ Supiana, *Op Cit*, h. 29-31.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

orang-orang (Yahudi dan Nasrani) yang diberi Al Kitab (Taurat dan Injil) memang mengetahui, bahwa berpaling ke Masjidil Haram itu adalah benar dari Tuhannya; dan Allah sekali-kali tidak lengah dari apa yang mereka kerjakan.” (Al-Baqarah ayat 144).

(4) Mengetahui masuk waktu shalat

Untuk mengetahui waktu shalat, minimal dengan persangkaan yang kuat.³⁶

b) Rukun shalat

Rukun Shalat jika di tinggalkan darinya sedikit saja, maka shalat menjadi batal, baik ditinggal dengan sengaja atau karena lupa. Adapun rukun shalat, yaitu:

- a. Niat
- b. Takbiratul Ihram.
- c. Berdiri pada shalat fardhu, jika mampu.
- d. Membaca Fatihah.
- e. Ruku’.
- f. Bangkit dari ruku’ dan berdiri tegak dengan cara tuma’ninah.
- g. Sujud.
- h. Duduk antara dua sujud dan tuma’ninah.
- i. Duduk yang terakhir selama membaca tasyahud.
- j. Tasyahud akhir.
- k. Membaca shalawat kepada Nabi SAW pada tasyahud akhir.

³⁶ Syaikh Sulaiman Ahmad Yahya Al-Faifi, *Ringkasan Fikih Sunnah Sayyid Sabiq*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2013), h. 74.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- l. Mengucapkan salam.
 - m. Tertib dalam melaksanakan rukun-rukun shalat.³⁷
- 4) Kesadaran dalam menjalan ibadah shalat.

Kebiasaan yang teratur dalam setiap waktu shalat bagi seorang muslim menjadikannya seorang yang memiliki kesadaran yang sangat tinggi. Ketika azan dan waktu shalat telah masuk maka mereka akan sadar dan langsung melaksanakan shalat tersebut.

(a) Waktu-waktu shalat

Shalat memiliki waktu-waktu tertentu untuk harus melaksanakannya.

Allah telah menetapkan waktu-waktu untuk melaksanakan shalat tersebut. Jadi, tidak ada keraguan lagi untuk mengerjakan shalat sesuai dengan waktunya. Adapun waktu-waktu shalat tersebut, yaitu:³⁸

(1) Waktu Shalat zhuhur

Waktu zhuhur dimulai sejak matahari mulai bergeser dari titik tengah langit (bergeser dari posisi tepat di atas ubun-ubun kita) sampai saat bayangan benda sama panjang dengan benda aslinya.

(2) Waktu Shalat Ashar

Waktu ashar dihitung sejak bayangan benda sama panjang dengan benda aslinya, setelah matahari bergerak Barat, sampai matahari terbenam.

(3) Waktu Shalat Maghrib

³⁷ Syaikh Abdul Qadir Ar-Rahbawi, *Panduan Lengkap Shalat Menurut Empat Madzhab*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2007), h. 213-229.

³⁸ Syaikh Sulaiman Ahmad Yahya Al-Faifi, *Op Cit*, h. 61-63.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Shalat maghrib masuk ketika matahari terbenam dan bersembunyi di balik hijab (cakrawala) dan berlangsung sampai hilangnya cahaya merah di langit.

(4) Waktu Shalat Isya

Waktu shalat isya bermula sejak hilangnya cahaya merah di langit, dan berlangsung sampai tengah malam.

(5) Waktu Shalat Shubuh

Waktu shalat shubuh dimulai sejak terbitnya fajar shadiq dan berlanjut hingga terbitnya matahari.

3. Pengaruh Bimbingan Orang Tua terhadap Kedisiplinan Shalat Anak

Komponen utama dalam keluarga adalah orangtua. Mereka (orangtua) adalah orang yang paling berpeluang mempengaruhi peserta didik. Hal itu dimungkinkan karena merekalah yang paling awal bergaul dengan anaknya, paling dekat dalam berkomunikasi, dan paling banyak menyediakan waktu untuk anak terutama ketika ia masih kecil. Tidak sulit dipahami jika orangtua memiliki pengaruh yang besar dalam perkembangan anaknya.³⁹

Keluarga menjadi tempat berlangsungnya sosialisasi yang berfungsi dalam pembentukan kepribadian sebagai makhluk individu, makhluk sosial, makhluk susila dan makhluk keagamaan. Jika anak mengalami atau selalu menyaksikan praktek keagamaan yang baik, teratur dan disiplin dalam rumah tangganya, maka anak akan senang meniru dan menjadikan hal itu sebagai adat kebiasaan

³⁹ Bukhari Umar, *Hadis Tarbawi Pendidikan dalam Perspektif Hadis*, (Jakarta:Amzah,2012), h. 168.

dalam hidupnya. Sehingga akan dapat membentuknya sebagai makhluk yang taat beragama. Dengan demikian, agama tidak hanya dipelajari dan diketahui saja, tetapi juga dihayati dan diamalkan dengan konsisten.⁴⁰

Sikap keagamaan anak harus diasah sejak dini agar anak ketika dewasa terbiasa mengamalkan ajaran-ajaran agama yang lebih mendalam dan anak dapat memiliki pengetahuan agama yang matang. Seorang anak sebelum dia dewasa harus dibimbing, dituntun dan diarahkan untuk melakukan ibadah dan akhlak yang baik. Terutama ibadah-ibadah mahdhah, seperti shalat, puasa, membaca al-Qur'an, bersedekah, dan sebagainya.⁴¹

Fungsi orang tua adalah sebagai pendidik dan pemelihara serta pelindung bagi keluarganya. Pengaruh dari orang tua sangatlah besar bagi anaknya, baik pengaruh psikis ataupun paedagogis. Jadi, orang tua dengan pengaruhnya yang besar itu dapat membimbing jiwa anaknya yang sedang berkembang ke arah cita-cita yang mereka inginkan.⁴² Apabila orang tua tidak mendidik atau membimbing anaknya, maka akibatnya anak tidak akan berkembang sesuai dengan harapan.

وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ
 وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَى ﴿١٣٣﴾

Artinya: "Dan perintahkanlah keluargamu melaksanakan shalat dan sabar dalam mengerjakannya. Kami tidak meminta rezki kepadamu, Kamilah

⁴⁰ Syekh Khalid bin Abdurrahman al-Ik, *Op Cit*, h. 39.

⁴¹ Miftah Faridhl, *Rumahku Surgaku*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2005), h. 259.

⁴² Arifin, *Op Cit*, h. 85.



yang memberi rezki kepadamu. Dan akibat (yang baik di akhirat) adalah bagi orang yang bertakwa.”(Thaha Ayat 132).

Lebih tegas ayat ini memerintahkan setiap orangtua, terutama ayah sebagai kepala keluarga, memerintahkan anggota keluarganya mendirikan shalat. Dalam suatu riwayat ditegaskan, bahwa Nabi bersabda yang maksudnya; *“Suruhlah anakmu mengerjakan shalat jika mereka berumur tujuh tahun. dan apabila anak itu sudah berusia sepuluh tahun tidak mau juga mengerjakan shalat maka berikanlah hukuman ke atasnya.”* Riwayat ini menggambarkan, bahwa orangtua berkewajiban memerintahkan anak-anaknya menjalankan perintah agama terutama shalat.

Kewajiban memerintahkan anggota keluarga mengerjakan shalat berarti wajib pula bagi kepala keluarga mengajarkan anggota keluarganya hal-hal yang berkaitan dengan pelaksanaan shalat. Sebab, perintah menyuruh mengerjakan shalat tidak mungkin dilaksanakan tanpa diawali dari mengajar anggota keluarga mengenai tata cara melaksanakannya. Selain perintah menyuruh anggota keluarga mendirikan shalat, ayat di atas juga mengandung perintah bersabar dalam melaksanakan shalat tersebut termasuk pula sabar dalam mengajar mereka mendirikan shalat.

Dalam mendirikan shalat akan selalu ditemui banyak rintangan dan godaan. Godaan tersebut meliputi kesibukan duniawi dan kesenangan nafsu melakukan sesuatu sehingga manusia melalaikan waktunya, bahkan meninggalkannya. Selain itu, manusia terkadang digoda agar tidak khusyu’

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

atau tidak sempurna dalam mengerjakannya. Oleh karena itu, perlu kesabaran dalam mendirikannya. Seorang muslim mesti mawas diri dan mampu menahan godaan tersebut, walaupun sangat kuat dorongan dalam diri agar melalaikan bahkan meninggalkannya.

Demikian pula mendidik anggota keluarga dalam mendirikan shalat, orangtua dituntut kesabaran atau keuletan dalam mendidik anggota keluarga terutama anak-anaknya. Ayat di atas mengingatkan pula, bahwa Allah tidak butuh shalat manusia; Dia tidak berharap sesuatu dari shalat yang dikerjakan manusia itu. Tetapi manusialah yang mempunyai banyak harapan kepada-Nya. Maka mendirikan shalat dan memerintahkan keluarga mendirikannya merupakan jalan yang dapat mengantarkan manusia untuk mencapai harapannya tersebut, seperti yang tergambar di akhir ayat *وَالْعَقِيْبَةُ لِلتَّقْوَى*, yaitu orang-orang yang bertakwa akan mendapatkan imbalan, efek, atau dampak dari ketakwaannya itu berupa surga. Dan predikat takwa itu didapatkan dengan mendirikan shalat dan mendidik keluarga agar mengerjakannya.⁴³

Beberapa ayat diatas menggambarkan kewajiban suatu keluarga mendidik dan membimbing anggota keluarganya. Dari sini dapat diartikan pula, bahwa kesepakatan antara seorang laki-laki dan wanita untuk menikah mestinya dimaknai sebagai kesepakatan mereka mendirikan lembaga pendidikan keluarga, di mana suami dan istri (ayah dan ibu) sebagai *murabbi* atau *mu'addib* (pendidik) dan anggota keluarga lainnya khususnya anak-anak sebagai peserta didik. Untuk itu, menjadi seorang ayah atau ibu mestilah

⁴³ Kadar M. Yusuf, *Op Cit*, h. 156-157.



memenuhi persyaratan seorang pendidik, khususnya penguasaan minimal ilmu keislaman dan keteladanan. Hal ini juga bermakna, bahwa calon suami dan istri (ayah dan ibu) perlu dibekali dengan prinsip-prinsip pendidikan keluarga tersebut, terutama seorang ibu. Seorang ibu mestilah memenuhi persyaratan seorang pendidik, terutama penguasaan ilmu keagamaan karena ibu adalah madrasah pertama bagi anak-anaknya.

B. Penelitian Relevan

Penelitian yang relevan adalah yang digunakan sebagai perbandingan yang menghindari manipulasi terhadap sebuah karya ilmiah dan menguatkan bahwa penelitian yang penulis lakukan benar-benar belum pernah diteliti oleh orang lain.

1. Peneliti terdahulu yang relevan pernah dilakukan adalah penelitian oleh Lina Siswanti, Jurusan Pendidikan Agama Islam Fakultas Tarbiyah dan Keguruan pada tahun 2014 meneliti dengan judul “Kedisiplinan Siswa Dalam Melaksanakan Shalat Fardhu di Madrasah Tsanawiyah Miftahul Ulum Kepenuhan Raya Kabupaten Rokan Hulu”. Setelah diadakan penelitian terbukti bahwa kedisiplinan siswa dalam melaksanakan Shalat Fardhu ternyata dapat dikategorikan “**Disiplin**”. Adapun persamaan penelitian ini adalah sama-sama meneliti tentang kedisiplinan shalat siswa. Sedangkan perbedaan penelitian saudari Lina Siswanti, dengan penelitian yang penulis lakukan yaitu penulis meneliti “Pengaruh bimbingan orang tua terhadap Kedisiplinan Shalat Siswa” dengan menggunakan dua variabel dan kedisiplinan shalat pada variabel Y,



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- sedangkan saudari Lina Siswanti meneliti “Kedisiplinan Siswa Dalam Melaksanakan Shalat Fardhu” dengan menggunakan satu variabel.
2. Hafizah, Mahasiswa Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Jurusan Pendidikan Agama Islam UIN Suska Riau pada tahun 2011 melakukan penelitian dengan judul Pengaruh Bimbingan Oleh Orang Tua Terhadap Tingkat Pengamalan Ibadah Shalat Siswa Kelas VII Di Sekolah Menengah Pertama Islam Yayasan Lembaga Pendidikan Islam (YLPI) Pekanbaru. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa Pengaruh Bimbingan Oleh Orang Tua Terhadap Tingkat Pengamalan Ibadah Shalat Siswa Kelas VII Di Sekolah Menengah Pertama Islam Yayasan Lembaga Pendidikan Islam (YLPI) Pekanbaru terdapat pengaruh yang signifikan. Penelitian yang dilakukan oleh saudari Hafizah, memiliki persamaan dengan penelitian yang penulis lakukan, yaitu sama-sama meneliti tentang bimbingan orang tua (variabel X).
3. Lusi Nurmasari, Mahasiswa Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Jurusan Pendidikan Agama Islam UIN Suska Riau pada tahun 2015 melakukan penelitian dengan judul Pengaruh Bimbingan Orang Tua Terhadap Disiplin Belajar Siswa Pada Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam Di Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Tambang Kabupaten Kampar. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa Pengaruh Bimbingan Orang Tua Terhadap Disiplin Belajar Siswa Pada Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam Di Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Tambang Kabupaten Kampar ada pengaruh yang signifikan. Penelitian yang dilakukan oleh saudari Lusi Nurmasari, memiliki

persamaan dengan penelitian yang penulis lakukan, yaitu sama-sama meneliti tentang bimbingan orang tua (variabel X).

C. Konsep Operasional

Dalam penelitian ini terdiri dari variabel X yaitu bimbingan orang tua dan variabel Y dalam hal ini adalah kedisiplinan shalat siswa.

1. Adapun indikator-indikator bimbingan orang tua (variabel X) sebagai berikut:

- a. Orang tua mengajak anak untuk mendirikan shalat fardhu secara berjamaah
- b. Orang tua menyediakan peralatan shalat untuk anak
- c. Orang tua memberikan pengetahuan tentang syarat wajib shalat pada anak
- d. Orang tua memberikan pengetahuan tentang rukun shalat pada anak
- e. Orang tua mencontohkan gerakan-gerakan shalat pada anak
- f. Orang tua mengenalkan bacaan dan gerakan dalam shalat pada anak
- g. Orang tua mengawasi pelaksanaan shalat anak
- h. Orang tua memberikan pujian secara langsung kepada anak ketika anak melaksanakan shalat
- i. Orang tua memberikan teguran bagi anak yang terlambat melaksanakan shalat

2. Adapun indikator-indikator kedisiplinan shalat (variabel Y) sebagai berikut:

- a. Anak melaksanakan shalat sesuai dengan syarat shalat
- b. Anak melaksanakan shalat sesuai dengan rukun shalat
- c. Anak melaksanakan shalat di awal waktu.
- d. Anak melaksanakan shalat sesuai dengan waktu-waktu shalat.
- e. Anak melaksanakan shalat atas kesadaran sendiri

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

D. Asumsi dan Hipotesis

1. Asumsi

Asumsi yang diajukan dalam penelitian ini adalah bimbingan orang tua merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi terhadap kedisiplinan shalat siswa.

2. Hipotesis

Berdasarkan tinjauan teoritik dan konsep operasional diatas, maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

Ha : Ada pengaruh yang signifikan bimbingan orang tua terhadap kedisiplinan shalat siswa Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Kecamatan XIII Koto Kampar Kabupaten Kampar.

Ho : Tidak ada pengaruh yang signifikan bimbingan orang tua terhadap kedisiplinan shalat siswa Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Kecamatan XIII Koto Kampar Kabupaten Kampar.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.